BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangundangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut.

Pemilu atau Pemilihan Umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian lain Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.¹

Dalam pemilu terdapat politik di dalamnya, dimana Politik Hukum dapat diartikan sebagai "kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum

www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html, diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 4 April 2020, Pukul 14.00 WIB

yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan."² Politik hukum sendiri dibentuk dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.

Pemilu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pendataan calon pemilih hingga pelantikan anggota lembaga yang dipilih. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu sesuai asas-asas konstitusional, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur norma dan prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penyelesaian pelanggaran pemilu. Mekanisme ini diperlukan untuk mengoreksi jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses Pemilihan Umum (Pemilu) benar-benar dilaksanakan secara demokratis dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.Pemilu tidak pernah lepas dari intrik-intrik politik. Sehingga tidak mengherankan di setiap pelaksanaan Pemilu tidak pernah lepas dari pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administrasi, bahkan Tindak Pidana atau yang lazim disebut tindak pidana pemilu.

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum

Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Kota Depok, 2012, Hllm. 58.

yang diselenggarakan menurut undang-undang.³ Jadi pelanggaran pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan Umum (Pemilu) yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarkan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu.

Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu , Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), payung hukumnya adalah kesepahaman bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu. Ditingkat provinsi terdiri dari Reskrim/Umum, Asisten Pidana umum Kepala Kejaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran pemilu Panwaslu Provinsi. Dan ditingkat kabupaten/kota anggotanya adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepala Seksi Pidana Umum dan Koordinator bidang Hukum dan Penanganan Pemilu Panwaslu Kabupaten/Kota.

_

³ www.Negarahukum.com, diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 4 April 2020, Pukul 15.00 WIB

Maraknya Pelanggaran Pemilu yang kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Larangan ini juga diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pelaksana, peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran kampanye di tempat terlarang, diatur dalam ketentuan Pasal 521 UU 7 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa:

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagai mana di maksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyakRp 24.000.000,00.(dua puluh empat juta rupiah)".

Selain sanksi Pidana sebagaimana diatur Pasal 521, pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280, juga memiliki konsekwensi sanksi administratif lanjutan sebagaimana diatur pasal 285 yaitu: "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang di kenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotayang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengambil tindakan berupa Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kotadari daftar calon tetap; atau Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi

dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih". Salah satunya adalah kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang NOMOR 297/Pid.sus/2019/PN Srg.

Berawal dari bulan Februari 2019, Saksi Ustad Samsul menghubungi Terdakwa Abdul Gofur yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Serang dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 01 untuk menghadiri acara Pengajian Rutin di Musholla Darussalam yang beralamat di Kampung ragas ilir Rt. 07/02 Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Dalam dua atau tiga hari kemudian sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa datang ke Musholla Darussalam dan melakukan sambutan di depan Saksi Ustad Samsul dan kurang lebih lima puluh jamaah di dalam Musholla Darussalam, kemudian terdakwa meminta doa dan dukungan kepada keluarga serta jamaah yang hadir di Musholla tersebut. Terdakwa kemudian meminta kepada seluruh jamaah yang hadir dalam Musholla tersebut untuk berdiri dan berbaris dibelakang spanduk bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan disebelahnya pun terdapat foto terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Pada kasus ini Terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan umum yaitu melakukan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah. Terdakwa mengajak jamaah untuk bersama-sama menirukan kata-katanya yaitu berisi ajakan dan dukungan terhadap Calon Presiden Nomor urut 01 dan Terdakwa. Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa telah diatur sebagai perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah menggunakan tempat ibadah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERAN PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 297/Pid.sus/2019/PN Srg)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- Bagaimana pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Kampanye di Tempat Ibadah dalam Pemilihan Umum ?
- 2. Bagaimana kedudukan sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan Tindak Pidana Kampanye dalam pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah :

- Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur Tindak pidana Kampanye di tempat ibadah dalam pemilihan umum.
- 2. Untuk memahami kedudukan sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pemilihan umum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas tentang Sentra Gakkumdu pada pengawasan pemilihan umum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat Indonesia tentang pengawasan pemilihan umum secara umum.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, termasuk persamaan hak dan Gakkumdu bertugas untuk adil dengan siapapun.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua menyebutkan bahwa:

"Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan seluruh rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur".

Hal ini memiliki makna bahwa hal tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan.⁴

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy).⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa :

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

www.guruppkn.com, diakses pada Hari Selasa, Tanggal 7 April 2020, Pukul 20.00 WIB

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 73

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hakhaknya dihormati.⁷

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut dapat mencakup dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terhadap siapa yang melanggar hukum atau pemerintahan yang berlaku, pasti akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum itu.8

Di dalam Hukum Pidana, setiap penyidikan perkara pidana, KUHAP harus dapat direalisasikan terlebih untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka yang biasanya pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut biasanya dilakukan sebagai salah satu

Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2019) [Vol. 1 No. 1], Res Nullius Law Journal – Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Hlm. 28

Musa Darwin Pane, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan' (2019) [Vol. 2 No. 1], Res Nullius Law Journal – Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Hlm. 2

upaya agar terungkap secara jelas suatu peristiwa tindak pidana melalui pengakuan dari tersangka, akan tetapi cara-cara tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan. Didalam memberikan keterangan kepada penyidik, Tersangka harus dalam kondisi bebas tanpa adanya unsur penekanan atau adanya unsur pemaksaan dari pihak penyidik, sehingga hasil pemeriksaan yang diperoleh adalah merupakan hal yang sebenarnya dialami oleh tersangka.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum diperlukan suatu penyelenggara pemilihan umum. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 1 angka 7 dijelaskan pengertian penyelenggara pemilu yang berisikan sebagai berikut:

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat."

Pelaksanaan Pemilu memiliki pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam upaya pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang disebut sebagai Sentra Gakkumdu. Dalam Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 47

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Sifat khas dari filsafat ialah bahwa ilmu itu membahas masalah-masalah yang sifatnya umum. Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang dibahas adalah aliran Hukum Alam. Yang dimaksudkan dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah hukum yang berlaku universal dan abadi. Melihat sumbernya, hukum alam ini ada yang bersumber dari tuhan (irasional) dan yang bersumber dari akal rasio manusia (rasional).

Thomas Aquinas (1225-1274) mengatakan ada empat macam hukum, vaitu:12

- a. Lex Aeterna (Hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia)
- b. Lex Devina (Hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia)
- c. Lex Naturalis (Hukum alam yaitu penjelmaan dari lex aeterna kedalam rasio manusia)

¹¹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 40

¹⁰ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 4

https://msdatuan.wordpress.com/hukum/filsafat-hukum/aliran-aliran-dalam-filsafat-hukum/, diakses pada Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020, Pukul 16.00 WIB

d. Lex Positivis (Penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia)

Dalam mencari keadilan pasti kita akan berusaha keras demi mencapai keadilan itu, tetapi keadilan datang hanya dari Allah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi peneliti ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tentang Pelanggaran Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. ¹³ Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat besumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, Hlm. 24

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, melakukan teknik *interview* (wawancara) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh data yang akurat terkait dengan materi pembahasan.

4. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan
 - Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan
 Dipatiukur No.112 Bandung
 - Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta
 No.629, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

Melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis di beberapa perusahaan yang ada di kota Serang.

c. Situs

- 1) www.google.com
- 2) https://ojs.unikom.ac.id

G. Jadwal Penelitian

Berikut dilampirkan jadwal yang dilakukan selama penelitian dalam rentang waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020.

NO	KEGIATAN	BULAN						
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	
1	Persiapan Ujian							
	Usulan							
	Penelitian							
2	Sidang Ujian							
	Usulan							
	Penelitian							
3	Pengumpulan							
	Data							
4	Penulisan							
	Penelitian Bab							
	1 sampai							
	dengan Bab 3							
5	Pengumpulan							
	Data ke							

	Sumber			
	Penelitian			
6	Pengolahan			
	Data			
7	Penyusunan			
'	hasil penelitian			
8	Sidang akhir			
9	Perbaikan			
10	penjilidan			